



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN, LEMBAGA ADAT DESA
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat pada untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa, mensejahterahkan masyarakat umum serta untuk menghormati dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana amanat UUD 1945;
- b. bahwa bahwa untuk memperkuat adat istiadat serta dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah dan kemasyarakatan yang berkualitas di Kabupaten Sabu rajjua maka perlu melakukan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN, LEMBAGA ADAT DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan adalah suatu proses mengatur, membentuk, hingga membuat susunan menjadi sebuah sistem yang teratur dan berkelanjutan.
2. Pemberdayaan adalah upaya upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan manajemen organisasi, kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, jejaring kerja, dan keterlibatan dalam pembangunan Daerah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan lainnya yang selanjutnya disingkat LKD/K Lainnya adalah lembaga yang dibentuk di Desa/Kelurahan selain LKD/K dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

M 7. Lembaga k.

7. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
8. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/Lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

19. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyanduyang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
20. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
21. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
22. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Desa/Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
25. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
27. Lembaga Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga yang terdiri dari sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
28. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Daerah adalah Kabupaten Sabu raijua.
30. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu raijua.
31. Bupati adalah Bupati Sabu raijua.
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 2

Penataan dan Pemberdayaan LKD/K, LAD dan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kearifan lokal;
- b. otonomi;
- c. keadilan;

- d. kemanfaatan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. partisipasi.

Pasal 3

- (1) Maksud Penataan dan Pemberdayaan LKD/K, LAD, dan Masyarakat Hukum Adat adalah untuk memperkuat sistem Pemerintahan Desa/Kelurahan serta melindungi dan melestarikan kearifan lokal.
- (2) Tujuan Penataan dan Pemberdayaan LKD/K, LAD, Dan Masyarakat Hukum Adat yaitu:
 - a. sebagai pedoman dalam membentuk LKD/K dan LAD di Daerah;
 - b. melindungi dan melestarikan keberagaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Daerah; dan
 - c. memperkuat kelembagaan Desa/Kelurahan dan melestarikan adat Desa di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. RT dan RW;
- c. TP PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu;
- f. LPMD/K;
- g. LKD/K Lainnya;
- h. LAD;
- i. Masyarakat Hukum Adat;
- j. Pemberdayaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Penataan dan Pemberdayaan:
 - a. LKD/K;
 - b. LAD; dan
 - c. Masyarakat Hukum Adat.
- (2) LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. RT dan RW;
 - b. PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Posyandu;
 - e. LPMD/K; dan
 - f. LKD/K Lainnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan Desa dan PD yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
- Penataan dan Pemberdayaan LKD/K dan LAD;
 - penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB III
RT DAN RW

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan penataan terhadap RT dan RW.
- Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - pembentukan, penggabungan dan pemekaran;
 - tugas, fungsi hak dan kewajiban;
 - kepengurusan;
 - pemilihan pengurus;
 - masa bakti;
 - pemberhentian; dan
 - musyawarah RT dan RW.

Bagian Kedua
Pembentukan, Penggabungan dan Pemekaran

Pasal 7

- Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan RT dan RW di wilayahnya.
- Pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa atau lurah.

Pasal 8

- RT paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala Keluarga.
- Dalam hal jumlah warga kurang dari 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dilakukan penggabungan RT.
- Dalam hal jumlah warga lebih dari 50 (lima puluh) kepala Keluarga dilakukan pembentukan, penggabungan atau pemekaran RT.
- Pembentukan, penggabungan atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - jarak dan kondisi geografis antara satu Kepala Keluarga dengan kepala Keluarga lainnya;
 - sosial budaya masyarakat;
 - pendekatan pelayanan; dan
 - kebutuhan.

Pasal 9

- RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT dan paling banyak 4 (empat) RT.

M (2) Dalam ↓.

- (2) Dalam hal jumlah RT kurang dari 2 (dua) dapat dilakukan penggabungan RW.
- (3) Dalam hal jumlah RT lebih dari 4 (empat) dapat dilakukan pembentukan, penggabungan atau pemekaran RW.
- (4) Pembentukan, penggabungan atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. jarak dan kondisi geografis antara satu RT dengan RT lainnya;
 - b. sosial budaya masyarakat;
 - c. pendekatan pelayanan; dan
 - d. kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Hak Dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) RT bertugas:
 - a. Membantu Kepala Desa atau lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa atau lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa atau lurah.
- (2) RW bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi antar RT yang menjadi kewenangannya dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa atau lurah.

Pasal 11

RT dan RW berfungsi:

- a. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
- b. mengerahkan semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah dari tingkat pusat hingga Desa/Kelurahan;
- c. mengumpulkan aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing;
- d. melaksanakan pendataan warga sesuai dengan kebutuhan;
- e. menyampaikan informasi atau pengumuman terkait program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada warga; dan
- f. pelaporan.

Pasal 12

Pengurus RT dan RW berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab;
- b. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa atau lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. menyampaikan aspirasi warga di wilayahnya kepada kepala Desa atau lurah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pengurus RT dan RW berhak:

- a. mendapatkan insentif berupa honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan;
- b. memperoleh pengembangan kompetensi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. mendapatkan penghargaan terhadap hasil kerja yang baik berdasarkan evaluasi dari kepala Desa atau lurah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Kepengurusan

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Pengurus RT paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, maka pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk bidang atau sebutan lainnya.
- (3) Pembentukan bidang atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih secara demokratis melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Kepala Desa atau lurah bertanggung jawab memfasilitasi pemilihan pengurus RT definitif secara demokratis melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (bulan) setelah RT terbentuk.
- (4) Dalam hal pengurus RT belum terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat bertanggung jawab dalam memfasilitasi pemilihan pengurus RT.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan/atau struktur kepengurusan RT dan RW diatur dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa.

Paragraf 2 Panitia Pemilihan Pengurus RT

Pasal 17

- (1) Pemilihan pengurus RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau lurah.
- (3) Panitia pemilihan dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pengurus RT.
- (4) Panitia pemilihan dipilih dari perwakilan masyarakat setempat secara musyawarah dan mufakat.

M(5) Panitia

- (5) Panitia pemilihan pengurus RT bersifat kolektif kolegial yang dipimpin oleh satu ketua merangkap anggota berdasarkan kesepakatan antara panitia pemilihan.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berjumlah 3 (tiga) orang dan paling tinggi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Desa/Kelurahan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. perwakilan perempuan di Desa/Kelurahan;
 - d. tokoh agama; dan/atau
 - e. tokoh adat.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas:
 - a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan melalui seleksi administrasi bagi calon pengurus RT;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan pengurus RT;
 - c. memimpin jalannya pemilihan pengurus RT; dan
 - d. melaporkan hasil pemilihan pengurus RT kepada Kepala Desa atau lurah.
- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwenang:
 - a. menetapkan nama calon pengurus RT;
 - b. mengatur jalannya pemilihan pengurus RT; dan
 - c. membuat tata tertib pelaksanaan pemilihan pengurus RT.

Paragraf 3

Tahapan Pemilihan Pengurus RT

Pasal 18

Pemilihan pengurus RT dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 19

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. sosialisasi mengenai hal terkait pemilihan, meliputi:
 1. syarat pengurus RT;
 2. tata cara pemilihan RT; dan
 3. waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pemilihan pengurus RT;
- b. seleksi bakal calon pengurus RT.

Pasal 20

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepada masyarakat paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pengurus RT.

Pasal 21

Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. penjaringan dan penyaringan bakal calon pengurus RT; dan
- b. penetapan bakal calon menjadi calon pengurus RT.

Paragraf 4
Syarat Pengurus RT

Pasal 22

- (1) Calon pengurus RT harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Desa/Kelurahan;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT; dan
 - g. bertempat tinggal di wilayah RT pemilihan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan syarat administrasi, meliputi:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. fotokopi akte kelahiran;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - f. surat pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa/Kelurahan, Kepala Desa atau lurah, dan/atau BPD; dan
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT.

Pasal 23

- (1) Bakal calon pengurus RT yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal bakal calon pengurus RT yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan 7 (tujuh) hari bakal calon pengurus RT kurang dari 3 (tiga) orang maka Panitia Pemilihan tetap melakukan pemilihan pengurus RT.
- (4) Panitia pemilihan pengurus RT menetapkan bakal calon pengurus RT menjadi calon pengurus RT.
- (5) Calon pengurus RT yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat setempat.

Paragraf 5
Pemilihan Pengurus RT

Pasal 24

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh perwakilan dari Perangkat Desa/Kelurahan.
- (3) Panitia Pemilihan pengurus RT bertanggung jawab mengutamakan musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan dalam menentukan pengurus RT.

Pasal 25

- (1) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak mencapai kesepakatan, pemilihan pengurus RT dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh Penduduk dalam wilayah RT.
- (2) Penduduk dalam wilayah RT yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; dan
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemungutan suara oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah penduduk dalam wilayah RT yang mempunyai hak pilih.
- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir tidak mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan harus menunda pelaksanaan pemilihan pengurus RT paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal setelah penundaan 7 (tujuh) hari jumlah pemilih yang hadir tetap tidak memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah penduduk dalam wilayah RT yang mempunyai hak pilih, maka pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 26

- (1) Pemilihan pengurus RT melalui pemungutan suara dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
 - a. persiapan;
 - b. pemungutan suara;
 - c. penetapan pengurus RT terpilih;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui perhitungan jumlah pemilih berdasarkan syarat jumlah pemilih yang hadir yakni $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah penduduk dalam wilayah RT yang mempunyai hak pilih.

Pasal 27

Ketentuan pengurus RT yang terpilih melalui pemungutan suara dilaksanakan dengan cara:

- a. suara terbanyak kesatu ditetapkan sebagai ketua;

M b. suara f.

- b. suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai sekretaris; dan
- c. suara terbanyak ketiga ditetapkan sebagai bendahara.

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon pengurus RT terpilih.
- (2) Penetapan calon pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah peserta yang hadir;
 - b. nama pengurus RT terpilih;
 - c. notula singkat jalannya pemilihan pengurus RT; dan
 - d. tanda tangan perwakilan peserta, perwakilan panitia pemilihan dan perwakilan perangkat Desa/Kelurahan yang hadir.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa atau lurah dengan tembusan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pemilihan pengurus RT.
- (5) Kepala Desa/lurah menetapkan pengesahan dan pengangkatan Pengurus RT dengan Keputusan Kepala Desa atau lurah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berita acara dari Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Pemilihan Pengurus RW

Pasal 29

- (1) Calon pengurus RW dipilih dari perwakilan RT dalam wilayah RW.
- (2) Setiap RT berhak mengusulkan satu nama dari penduduk dilingkungannya untuk menjadi calon pengurus RW.
- (3) Mekanisme penjaringan nama penduduk yang akan diusulkan oleh tiap RT sebagai pengurus RW dilaksanakan dengan cara:
 - a. musyawarah di tingkat RT; atau
 - b. pemilihan melalui pemungutan suara terhadap nama calon pengurus RW dengan ketentuan yang mendapatkan suara terbanyak sebagai nama calon pengurus RW yang akan diusulkan oleh RT.
- (4) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat antar perwakilan RT.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak mendapatkan kesepakatan, pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (6) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan mengenai pemilihan pengurus RT melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan pengurus RW melalui pemungutan suara.

Pasal 30

Ketentuan pengurus RW yang terpilih melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dilaksanakan dengan cara:

- a. suara terbanyak kesatu ditetapkan sebagai ketua;
- b. suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai sekretaris; dan
- c. suara terbanyak ketiga ditetapkan sebagai bendahara.

Bagian Keenam

Masa Bakti

Pasal 31

- (1) Pengurus RT dan RW memangku jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT dan RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, jika:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut atau tidak berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - g. ditetapkan sebagai pejabat publik.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian pengurus RT dan RW diusulkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah tingkat RT atau RW kepada Kepala Desa atau lurah.
- (2) Kepala Desa atau lurah menindaklanjuti usulan pemberhentian pengurus RT dan RW paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Kepala Desa atau lurah meresmikan pemberhentian pengurus RT dan RW paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peresmian pemberhentian pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau lurah.

Bagian Kedelapan

Musyawarah RT dan RW

Pasal 34

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat tentang:
 - a. pemilihan pengurus RT dan RW;
 - b. pemberhentian pengurus RT dan RW;

M. penyusunan f.

- c. penyusunan program dan kegiatan; dan
 - d. pertanggungjawaban pengurus RT dan RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
TP PKK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan Penataan terhadap TP PKK.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pembentukan;
 - b. tugas, fungsi, hak dan kewajiban;
 - c. kepengurusan;
 - d. susunan organisasi;
 - e. tata cara pemilihan;
 - f. masa bakti; dan
 - g. pemberhentian.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 36

- (1) Kepala Desa atau lurah bertanggung jawab memfasilitasi dan membentuk TPPKK
- (2) TP PKK dibentuk secara musyawarah dan mufakat pada Musyawarah Desa/ Kelurahan.
- (3) Pembentukan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau lurah.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat maka TP PKK membentuk;
- a. kelompok PKK; dan/atau
 - b. kelompok dasawisma.
- (2) kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kelompok PKK lingkungan/dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan/atau
 - c. kelompok PKK RT.
- (3) Pembentukan kelompok PKK dan kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa/ Kelurahan.
- (4) Pembentukan kelompok PKK dan kelompok dasawisma ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau lurah.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Tugas Dan Fungsi

Pasal 38

TP PKK bertugas:

- a. menyusun rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah;
- b. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan melalui kepala Desa atau lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Dinas;
- c. melaksanakan tiap kegiatan yang telah disepakati bersama;
- d. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK dan kelompok dasawisma;
- e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat;
- f. khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- g. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- h. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- i. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- j. membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada pembina TP PKK Desa/Kelurahan dan Ketua TP PKK Kecamatan;
- k. melaksanakan tertib administrasi; dan
- l. mengadakan konsultasi dengan pembina TP PKK Desa/Kelurahan.

Pasal 39

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 TP PKK memiliki fungsi:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada kelompok PKK dan kelompok dasawisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Hak Dan Kewajiban

Pasal 40

TP PKK berhak:

- a. mendapatkan insentif berupa honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan;
- b. mengajukan pendapat dan pandangan dalam rangka pembangunan di Desa/Kelurahan; dan
- c. mendapatkan pengembangan kapasitas dan pembinaan.

Pasal 41

TP PKK berkewajiban:

- a. menyusun dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Pembina TP PKK dan ketua TP PKK Kecamatan; dan
- b. melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 42

- (1) Ketua TP PKK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau lurah dan Ketua TP PKK Kecamatan.
- (2) Ketua kelompok PKK dan koordinator dasawisma dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau lurah melalui Ketua TP PKK.

Pasal 43

- (1) TP PKK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan hubungan kerja dengan:
 - a. TP PKK lainnya di setiap jenjang pemerintahan;
 - b. kelembagaan Desa/Kelurahan;
 - c. lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (2) hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat konsultatif, koordinatif, kerja sama dan/atau kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

- (1) Setiap anggota masyarakat yang memenuhi kriteria berhak menjadi anggota TP PKK, kelompok PKK dan kelompok dasawisma.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. berusia paling kurang 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. bersedia untuk menjadi anggota TPPKK, kelompok PKK dan kelompok dasawisma; dan
 - c. bukan merupakan anggota organisasi, golongan, partai politik dan/atau lembaga lainnya.

Paragraf 2

Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 45

Pengurus TP PKK terdiri dari:

- a. pembina;
- b. ketua;

M c. wakil...

- c. wakil ketua;
- d. sekretaris;
- e. bendahara; dan
- f. kelompok kerja yang terdiri dari:
 - 1. ketua;
 - 2. wakil ketua;
 - 3. sekretaris; dan
 - 4. anggota.

Pasal 46

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a secara *ex officio* dijabat oleh kepala Desa atau lurah dan/atau Ketua BPD.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dijabat oleh istri atau suami dari kepala Desa atau lurah.

Pasal 47

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f meliputi:
 - a. kelompok kerja I;
 - b. kelompok kerja II;
 - c. kelompok kerja III; dan
 - d. kelompok kerja IV.
- (2) Kelompok kerja I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pengelola program:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - b. gotong royong.
- (3) Kelompok kerja II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pengelola program:
 - a. pendidikan dan keterampilan; dan
 - b. pengembangan kehidupan berkoperasi.
- (4) Kelompok kerja III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai pengelola program:
 - a. pangan;
 - b. sandang; dan
 - c. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- (5) Kelompok kerja IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai pengelola program:
 - a. kesehatan;
 - b. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - c. perencanaan sehat.

Paragraf 3

Pengurus Kelompok PKK

Pasal 48

- (1) Pengurus kelompok PKK terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;

M d. bendahara f.

- d. bendahara; dan
 - e. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketua kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh istri atau suami dari:
- a. kepala lingkungan/dusun;
 - b. ketua RW; atau c. ketua RT.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan tingkat kewilayahannya.

Paragraf 3
Pengurus Kelompok Dasawisma

Pasal 49

- (1) Kelompok dasawisma paling rendah berjumlah 10 (sepuluh) kepala keluarga dan paling tinggi 20 (dua puluh) kepala Keluarga.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator yang dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh setiap anggota kelompok dasawisma.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan

Paragraf 1
TP PKK

Pasal 50

Kecuali pembina dan ketua, pengurus TP PKK dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 51

- (1) Pemilihan pengurus TP PKK dilaksanakan pada musyawarah Desa/ Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa atau lurah.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pemilihan pengurus dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. penjaringan nama kandidat pengurus yang bersedia;
 - b. pemungutan suara dipimpin oleh Kepala Desa atau lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan; dan
 - c. penetapan pengurus terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus ditandatangani oleh perwakilan dari Pemerintahan Desa/Kelurahan, peserta yang hadir dan pengurus terpilih.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan pada Kepala Desa atau lurah dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 52

- (1) Ketua TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau lurah.
- (2) Pengurus TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa atau lurah.

Paragraf 2
Kelompok PKK

Pasal 53

- (1) Kecuali ketua, pengurus kelompok PKK dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TP PKK.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pemilihan pengurus dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 54

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan suara pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemungutan suara pengurus kelompok PKK.

Pasal 55

- (1) Pengurus kelompok PKK ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK di Desa/ Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau lurah.
- (2) Ketua kelompok PKK ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Desa/ Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau lurah.
- (3) Pengurus kelompok PKK ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa atau lurah.

Paragraf 3
Kelompok Dasawisma

Pasal 56

- (1) Ketua kelompok dasawisma dipilih oleh anggota dasawisma berdasarkan rapat anggota.
- (2) Ketua kelompok dasawisma ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Desa/ Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau lurah.
- (3) anggota kelompok dasawisma ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa atau lurah.

Bagian Ketujuh
Masa Bakti

Pasal 57

- (1) Masa bakti ketua TP PKK sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau lurah.
- (2) Kecuali ketua, masa bakti pengurus TP PKK 6 (enam) tahun dihitung sejak pelantikan.
- (3) Kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) periode.

Pasal 58

Ketentuan mengenai masa bakti ketua dan pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap masa bakti ketua dan pengurus kelompok PKK dan kelompok Dasawisma.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Pasal 59

- (1) Ketua TP PKK berhenti karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan suami atau istri;
 - b. berhalangan tetap; dan/atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Pengurus TP PKK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pengurus TP PKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam hal:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
 - c. berhalangan tetap secara berturut-turut atau tidak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa keterangan apapun;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. bertempat tinggal di luar wilayah Desa/Kelurahan; dan
 - h. ditetapkan sebagai calon pejabat publik.

Pasal 60

- (1) Pemberhentian pengurus TP PKK diusulkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa atau lurah.
- (2) Kepala Desa atau lurah menindaklanjuti usulan pemberhentian pengurus TP PKK paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Kepala Desa atau lurah meresmikan pemberhentian pengurus TP PKK paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peresmian pemberhentian pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau lurah.

Pasal 61

Ketentuan mengenai pemberhentian ketua dan pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian ketua dan pengurus kelompok PKK dan kelompok dasawisma.

BAB V
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan Penataan terhadap Karang Taruna.

- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pembentukan;
 - b. tugas, fungsi, hak dan kewajiban;
 - c. kepengurusan;
 - d. susunan organisasi;
 - e. tata cara pemilihan;
 - f. masa bakti;
 - g. pemberhentian; dan
 - h. musyawarah.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam pembentukan Karang Taruna sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau lurah.

Pasal 64

- (1) Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bidang sosial;
 - b. bidang ekonomi;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang kesehatan;
 - e. bidang seni dan budaya; dan/atau
 - f. bidang hukum.
- (3) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk melalui musyawarah untuk mufakat antara anggota Karang Taruna.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1
Tugas Dan Fungsi

Pasal 65

Karang Taruna bertugas:

- a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat di Desa/Kelurahan; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial yang terjadi di Desa/Kelurahan.

Pasal 66

Karang Taruna berfungsi:

- a. sebagai wadah pembelajaran keorganisasian dan administrasi di Desa/Kelurahan;

M b. mengembangkan ↴

- b. mengembangkan sumber daya dalam berorganisasi, pengembangan kapasitas dan pendampingan bagi generasi muda di Desa/Kelurahan;
- c. untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan sosial di Desa/Kelurahan melalui sosialisasi dan mediasi;
- d. memberikan informasi dan komunikasi mengenai kebijakan, program dan kegiatan pemerintah dari tingkat pusat hingga Desa/Kelurahan;
- e. mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan organisasi di Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan;
- f. melakukan advokasi bagi generasi muda dan masyarakat;
- g. memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan demi peningkatan kesejahteraan sosial;
- i. merintis dan menggerakkan inovasi maupun kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 67

Karang Taruna berhak:

- a. mendapatkan anggaran guna melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan; dan
- b. memperoleh pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber dayam manusia.

Pasal 68

Karang Taruna berkewajiban:

- a. menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- b. menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Desa atau lurah.

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 69

- (1) Karang Taruna dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan hubungan kerja dengan:
 - a. Karang Taruna lainnya di setiap jenjang pemerintahan;
 - b. kelembagaan Desa/Kelurahan;
 - c. lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (2) hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat konsultatif, koordinatif, kerjasama dan/atau kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 70

Setiap penduduk Desa/Kelurahan yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan berusia 45 (empat puluh lima) tahun ialah anggota Karang Taruna.

Pasal 71

- (1) Setiap penduduk Desa/Kelurahan yang memenuhi syarat berhak menjadi pengurus Karang Taruna.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. bersedia menjadi pengurus; dan
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna.

Pasal 72

- (1) Struktur organisasi pengurus Karang Taruna paling sedikit terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pelindung;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. unit teknis.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala Desa atau lurah.
- (3) Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara *ex officio* oleh Ketua BPD.

Pasal 73

- (1) Unit teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f dapat dibentuk pada tingkat:
 - a. lingkungan/dusun;
 - b. RT; dan/atau
 - c. RW.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang koordinator atau sebutan lainnya dan anggota.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan susunan organisasi Karang Taruna diatur dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Desa.

Bagian Keenam Tata Cara Pemilihan

Pasal 75

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh warga Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 76

- (1) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak mendapatkan kesepakatan maka dilaksanakan pemungutan suara.

M(2) Kepala f.

- (2) Kepala Desa atau lurah berwenang membentuk dan menunjuk panitia pemungutan suara dalam rangka pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia pemungutan suara paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur perangkat Desa/Kelurahan;
 - b. unsur warga masyarakat; dan/atau
 - c. unsur BPD.
- (4) Panitia pemungutan suara dipilih dengan kriteria:
 - a. bersedia dan mampu melaksanakan tugas pemilihan;
 - b. memiliki ketokohan atau sebagai panutan di Desa/Kelurahan; dan
 - c. tidak memiliki hubungan darah secara langsung dengan calon pengurus.

Pasal 77

Panitia pemungutan suara berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan; dan
- b. menetapkan calon pengurus Karang Taruna terpilih.

Pasal 78

Tata cara pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit terdiri dari:

- a. penjaringan nama calon pengurus Karang Taruna;
- b. penetapan jumlah warga yang hadir dan yang memiliki hak suara;
- c. pelaksanaan pemungutan suara;
- d. penetapan hasil pemungutan suara dilaksanakan dengan cara:
 1. untuk calon pengurus Karang Taruna yang mendapatkan suara terbanyak kesatu ditetapkan menjadi Ketua;
 2. untuk calon pengurus yang mendapatkan suara terbanyak kedua ditetapkan menjadi sekretaris; dan
 3. untuk calon pengurus yang mendapatkan suara terbanyak ketiga ditetapkan menjadi bendahara; dan
- e. hasil pemungutan suara dituangkan ke dalam berita acarayang ditandatangani oleh perwakilan:
 1. calon pengurus Karang Taruna terpilih;
 2. warga Desa/Kelurahan yang hadir; dan
 3. Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 79

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, pengurus Karang Taruna terpilih harus membentuk dan menyepakati susunan dan struktur dengan unit teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Ketua Karang Taruna terpilih menyampaikan susunan dan struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa atau lurah.
- (3) Kepala Desa atau lurah menetapkan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Desa atau lurah.

Bagian Ketujuh

Masa Bakti

Pasal 80

Pengurus Karang Taruna dipilih dan ditetapkan untuk masa bakti paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) kali.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian

Pasal 81

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut atau tidak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. bertempat tinggal di luar wilayah Desa/Kelurahan; dan
 - g. ditetapkan sebagai calon pejabat publik.

Pasal 82

- (1) Pemberhentian pengurus Karang Taruna diusulkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa atau lurah.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan atau lurah menindaklanjuti usulan pemberhentian pengurus Karang Taruna paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Kepala Desa atau lurah meresmikan pemberhentian pengurus Karang Taruna paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peresmian pemberhentian pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau lurah.

Bagian Kedelapan

Musyawaharah

Pasal 83

- (1) Pengurus Karang Taruna melaksanakan musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua Karang Taruna dan dilaporkan kepada Kepala Desa atau lurah dengan tembusan kepada Camat.

BAB VI POSYANDU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan Penataan terhadap Posyandu.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- pembentukan;
 - tugas, fungsi, hak, kewajiban dan kegiatan;
 - kepengurusan;
 - susunan organisasi;
 - tata cara pemilihan;
 - masa bakti;
 - pemberhentian; dan
 - musyawarah.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam pembentukan Posyandu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau lurah.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu dibentuk:
- Pokja Posyandu; dan
 - sekretariat tetap.
- (2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan Desa/Kelurahan.
- (3) Pokja Posyandu dibentuk dengan memperhatikan prinsip:
- musyawarah mufakat;
 - struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
 - kesetaraan;
 - keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokja Posyandu;
 - mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
 - memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.
- (4) Sekretariat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di kantor kepala Desa atau lurah.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Kegiatan

Paragraf 1
Posyandu

Pasal 87

Posyandu bertugas:

- a. melaksanakan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan;
- b. memberikann pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat di Desa/ Kelurahan; dan
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa/Kelurahan

Pasal 88

Posyandu berfungsi:

- a. melaksanakan pembangunan kesehatan;
- b. menyebarluaskan dan mencegahpermasalahan kesehatan melalui kegiatan secara berkesinambungan;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dasar;
- d. sebagai wadah pelibatan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dasar;
- e. mendorong kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan dan penanganan masalah kesehatan dasar; dan
- f. mengembangkan kemitraan dalam rangka pelaksanaan pelayanan Posyandu.

Pasal 89

Posyandu berhak:

- a. mendapatkan insentif bagi pengelola sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan;
- b. mendapatkan anggaran guna melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan; dan
- c. memperoleh pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 90

Posyandu berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dasar secara periodik sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2
Pokja Posyandu

Pasal 91

Pokja Posyandu bertugas:

- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa/Kelurahan;
- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa/Kelurahan;
- d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader secara berkesinambungan;

Me. menggerakkan ↴

- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa atau lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Pasal 92

Pokja Posyandu berfungsi:

- a. sebagai satuan organisasi yang membina Posyandu dari aspek administratif, keuangan dan program; dan
- b. menjembatani program pemerintah dan pemerintah daerah di bidang kesehatan yang menjadi tugas dan kewajiban Posyandu.

Paragraf 3 Sekretariat Tetap

Pasal 93

Sekretariat tetap berfungsi:

- a. sebagai wadah pertemuan rutin atau sewaktu-waktu bagi Pokja Posyandu maupun dengan mitra lainnya;
- b. memfasilitasi pengurus Pokja Posyandu dalam melaksanakan pengendalian teknis dan administrasi;
- c. sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan komunikasi; dan
- d. menampung, menyusun dan menyampaikan laporan bagi rencana dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Posyandu.

Paragraf 4 Kegiatan Posyandu

Pasal 94

Posyandu melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Pasal 95

- (1) Posyandu bertanggung jawab dalam mengintegrasikan layanan sosial dasar ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan potensi dan permasalahan di Desa/Kelurahan.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;

Md. kesehatan

- d. kesehatan lanjut usia;
- e. Bina Keluarga Balita;
- f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 96

Ketentuan mengenai pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan oleh Pokja Posyandu.
- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Kader.

Pasal 98

Kepengurusan Pokja Posyandu berasal dari:

- a. perangkat Desa/Kelurahan;
- b. tenaga kesehatan di Desa/Kelurahan;
- c. organisasi kemasyarakatan dan/atau keagamaan;
- d. TP PKK; dan/atau
- e. masyarakat di Desa/Kelurahan.

Pasal 99

- (1) Pokja Posyandu bertanggung jawab dalam menyusun rencana kerja yang paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - b. pelaksana kegiatan;
 - c. pembagian tugas; dan
 - d. sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (2) Rencana kerja disusun dalam rapat bersama anggota pengurus Posyandu dengan dapat melibatkan Perangkat Desa/Kelurahan dan/atau Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (3) Rencana kerja disusun untuk periode 1 (satu) tahun dan/atau per tiga bulan.
- (4) Rencana kerja disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa/ Kelurahan.
- (5) Rencana kerja dilaporkan oleh Pokja Posyandu kepada Kepala Desa atau lurah dan Pokjanal Kecamatan.

Pasal 100

- (1) Kepala Desa atau lurah bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepada Pokja Posyandu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan dan/atau penyelenggaraan kegiatan Posyandu di Desa/Kelurahan.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pokjanal Posyandu Kecamatan tembusan pada PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 101

- (1) Pokja Posyandu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan hubungan kerja dengan:
 - a. Pokja Posyandu lainnya di setiap jenjang pemerintahan;
 - b. kelembagaan Desa/Kelurahan;
 - c. lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (2) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat konsultatif, koordinatif, kerjasama dan/atau kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1) Pokja Posyandu terdiri dari:
 - a. pelindung;
 - b. pembina;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. unit, yang paling sedikit terdiri dari:
 1. ketua; dan
 2. anggota.
- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa atau lurah.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh tenaga kesehatan atau paramedis di Desa/Kelurahan.
- (4) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit terdiri dari:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan susunan organisasi Pokja Posyandu diatur dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Desa.

Bagian Keenam Tata Cara Pemilihan

Pasal 104

- (1) Struktur Organisasi dan Pokja Posyandu ditentukan dan dipilih melalui musyawarah Desa/Kelurahan.

M(2) Musyawarah .f.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh warga Desa/Kelurahan setempat
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa/lurah dengan melibatkan seluruh meliputi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. TP PKK; dan
 - d. Unit pelaksana teknis dibidang kesehatan yang ada di Desa/Kelurahan atau tingkat kecamatan.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat ke dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada kepala Desa atau lurah untuk ditetapkan di dalam Keputusan kepala Desa atau lurah.

Bagian Ketujuh

Masa Bakti

Pasal 105

Kecuali pelindung, Pokja Posyandu dipilih dan ditetapkan untuk masa bakti paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) kali.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian

Pasal 106

- (1) Pengurus Pokja Posyandu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Pokja Posyandu diberhentikan dalam hal:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut atau tidak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. bertempat tinggal di luar wilayah Desa/Kelurahan; dan
 - g. ditetapkan sebagai calon pejabat publik

Pasal 107

- (1) Pemberhentian anggota Pokja Posyandu diusulkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa atau lurah.
- (2) Kepala Desa atau lurah menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Pokja Posyandu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Kepala Desa atau lurah meresmikan pemberhentian anggota Pokja Posyandu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

M (4) Peresmian ↴

- (4) Peresmian pemberhentian anggota Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau lurah.

Bagian Kesembilan
Musyawarah

Pasal 108

- (1) Pokja Posyandu melaksanakan musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

BAB VII
LPMD/K

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 109

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan Penataan terhadap LPMD/K.
(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pembentukan;
b. tugas, fungsi, hak, kewajiban dan kegiatan;
c. kepengurusan;
d. susunan organisasi;
e. tata cara pemilihan;
f. masa bakti;
g. pemberhentian; dan
h. musyawarah.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 110

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam membentuk LPMD/K sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
(3) Pembentukan LPMD/K ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau lurah.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 111

LPMD/K bertugas:

- a. Membantu pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

b. mendorong

- b. mendorong peran aktif masyarakat di Desa/Kelurahan dalam melaksanakan gotong royong; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Pasal 112

LPMD/K berfungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
- b. menanamkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa/Kelurahan;
- d. mendorong upaya partisipatif dalam penyusunan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan; dan
- e. pelopor dalam menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam semangat swadaya gotong royong.

Paragraf 2 Hak Dan Kewajiban

Pasal 113

LPMD/K berhak:

- a. mendapatkan insentif bagi pengurus sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan;
- b. mendapatkan anggaran guna melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan;
- c. mengajukan tanggapan dan/atau pandangan terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan; dan
- d. memperoleh pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 114

LPMD/K berkewajiban mengawasi penyelenggaraan pembangunan Desa/Kelurahan serta melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 115

- (1) LPMD/K dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan hubungan kerja dengan:
 - a. LPMD/K lainnya di setiap jenjang pemerintahan;
 - b. kelembagaan Desa/Kelurahan;
 - c. lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (2) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat konsultatif, koordinatif, kerjasama dan/atau kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 116

- (1) Pengurus LPMD/K terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi atau sebutan lainnya, yang paling sedikit terdiri dari:
 1. ketua; dan
 2. anggota.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa atau lurah.
- (3) Seksi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembentukan seksi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat antara anggota pengurus LPMD/K.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan susunan organisasi Pengurus LPMD/K diatur dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Desa.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan

Pasal 118

- (1) Setiap warga Desa/Kelurahan yang memenuhi syarat berhak menjadi pengurus LPMD/K.
- (2) Calon pengurus LPMD/K harus memenuhi syarat:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
 - d. warga Negara Republik Indonesia, paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
 - e. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan secara berturut-turut di Desa/Kelurahan;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. bebas narkoba; dan
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 119

- (1) Kecuali pembina, pengurus LPMD/K dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh warga Desa/Kelurahan setempat.

M (3) Musyawarah ↴

- (3) Musyawarah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Desa atau lurah dengan melibatkan unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. badan pemusyawaratan Desa/Kelurahan;
 - d. LKD/K Lainnya; dan/atau
 - e. masyarakat Desa/Kelurahan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat ke dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada kepala Desa atau lurah untuk ditetapkan pada Keputusan Kepala Desa atau lurah.

Pasal 120

- (1) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 tidak mendapatkan kesepakatan maka dilaksanakan pemungutan suara.
- (2) Kepala Desa atau lurah berwenang membentuk dan menunjuk panitia pemungutan suara dalam rangka pemilihan pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia pemungutan suara paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur perangkat Desa/Kelurahan;
 - b. unsur warga masyarakat; dan/atau
 - c. unsur BPD.
- (4) Panitia pemungutan suara dipilih dengan kriteria:
 - a. bersedia dan mampu melaksanakan tugas pemilihan;
 - b. memiliki ketokohan atau sebagai panutan di Desa/Kelurahan; dan
 - c. tidak memiliki hubungan darah secara langsung dengan calon pengurus.

Pasal 121

Panitia pemungutan suara berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan; dan
- b. menetapkan calon pengurus Karang Taruna terpilih.

Pasal 122

Tata cara pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit terdiri dari:

- a. penjaringan nama calon pengurus LPMD/K;
- b. penetapan jumlah warga yang hadir dan memiliki hak suara;
- c. pelaksanaan pemungutan suara;
- d. penentuan pengurus LPMD/K dilaksanakan dengan cara:
 1. untuk calon pengurus pengurus LPMD/K yang mendapatkan suara terbanyak kesatu ditetapkan menjadi ketua;
 2. untuk calon pengurus yang mendapatkan suara terbanyak kedua ditetapkan menjadi wakil ketua; dan
 3. untuk calon pengurus yang mendapatkan suara terbanyak ketiga ditetapkan menjadi bendahara; dan
- e. hasil pemungutan suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan:
 1. calon pengurus pengurus LPMD/K terpilih;
 2. warga Desa/Kelurahan yang hadir; dan
 3. Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 123

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf e, pengurus LPMD/K terpilih harus membentuk dan menyepakati seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf e.
- (2) Ketua LPMD/K terpilih menyampaikan susunan dan struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa atau lurah.
- (3) Kepala Desa atau lurah menetapkan pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Desa atau lurah.

Bagian Ketujuh

Masa Bakti

Pasal 124

Kecuali pembina, pengurus LPMD/K dipilih dan ditetapkan untuk masa bakti paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) kali.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian

Pasal 125

- (1) Pengurus LPMD/K berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMD/K diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut atau tidak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
 - f. dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. bertempat tinggal di luar wilayah Desa/Kelurahan; dan
 - h. ditetapkan sebagai pejabat publik.

Pasal 126

- (1) Pemberhentian pengurus LPMD/K diusulkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa atau lurah.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan menindaklanjuti usulan pemberhentian pengurus LPMD/K paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Kepala Desa atau lurah meresmikan pemberhentian pengurus LPMD/K paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peresmian pemberhentian pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau lurah

Bagian Kesembilan

Musyawarah

Pasal 127

- (1) Pengurus LPMD/K melaksanakan musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. membentuk seksi atau bidang atau sebutan lainnya; dan
 - c. menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VIII

LKD/K LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 128

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan Penataan terhadap LKD/K Lainnya.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembentukan;
 - b. kepengurusan; dan
 - c. susunan organisasi.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 129

- (1) LKD/K Lainnya dapat dibentuk dengan ketentuan:
 - a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Desa/Kelurahan; dan/atau
 - c. memiliki tugas dan fungsi yang tidak tumpang tindih dengan LKD/K yang telah dibentuk di Desa/Kelurahan.
- (2) Kecuali ketentuan perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembentukan LKD/K Lainnya dilaksanakan melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau lurah.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 130

- (1) LKD/K lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan hubungan kerja dengan:
 - a. LKD/K Lainnya di setiap jenjang pemerintahan;
 - b. Instansi atau lembaga pemerintah;
 - c. kelembagaan Desa/Kelurahan;
 - d. lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - e. dunia usaha.

- (2) hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat konsultatif, koordinatif, kerjasama dan/atau kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 131

Susunan organisasi LKD/K lainnya ditentukan di dalam musyawarah Desa/Kelurahan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LAD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 132

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan Penataan terhadap LAD.
(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pembentukan; dan
b. Penataan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 133

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LAD atau dengan sebutan lainnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di wilayahnya.
(2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan Lembaga Masyarakat Hukum Adat atau sebutan lainnya dalam wilayah adatnya.
(3) LAD dibentuk dalam rangka memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat.
(4) LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Lembaga Masyarakat Hukum Adat.
(5) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Penataan Tugas dan Fungsi

Pasal 134

LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan menguatkan nilai adat istiadat di dalam wilayah Desa.

Pasal 135

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LAD melaksanakan fungsi:
a. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat adat di Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa;

M b. Melakukan...

- b. Melakukan edukasi kepada masyarakat Desa dalam rangka pelestarian adat istiadat; dan
 - c. penguatan nilai adat istiadat melalui berbagai kegiatan promotif.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Daerah

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi Masyarakat Hukum Adat yang ada di Daerah.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. hukum adat yang masih dipelihara dan dijalankan oleh setiap kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.

Bagian Kedua

Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Pasal 137

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lembaga Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Lembaga Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Lembaga Masyarakat Hukum Adat, meliputi:
 - a. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Seba;
 - b. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Hawu Mehara;
 - c. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Sabu Liae;
 - d. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Raijua;
 - e. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Menia; dan
 - f. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Hawudimu.
- (3) Ketentuan mengenai struktur Lembaga Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 138

- (1) Selain Lembaga Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, juga termasuk Lembaga Masyarakat Hukum Adat lainnya sepanjang memenuhi syarat:
 - a. masih hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu;
 - b. memiliki identitas budaya;
 - c. hukum adat yang masih ditaati;
 - d. hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
- (2) Lembaga Masyarakat Hukum Adat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

Bagian Keempat
Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 139

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:
 - a. wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat Seba;
 - b. wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat Hawu Mehara;
 - c. wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sabu Liae;
 - d. wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat Rajua; dan
 - e. wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat Hawudimu.

Bagian Ketiga
Hukum Adat

Pasal 140

Hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf c yaitu kebiasaan dan ketentuan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun untuk:

- a. melaksanakan musyawarah;
- b. memelihara sekumpulan harta pusaka dan memegang hak ulayat;
- c. pelaksanaan ritual dan upacara adat; dan
- d. penyelesaian perselisihan atau sengketa adat.

BAB XI
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemberdayaan terhadap LKD/K, LAD dan LKD/K Lainnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan:
 - a. manajemen organisasi;
 - b. kapasitas sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. jejaring kerja; dan
 - e. keterlibatan dalam pembangunan Daerah.
- (4) Selain pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat diberikan uang insentif bagi setiap pemangku adat.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas peran pemangku adat dalam melestarikan adat dan istiadat Daerah dan mendukung penyelenggaraan pembangunan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif bagi pemangku adat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 142

Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan;
- b. pelatihan;
- c. penetapan klasifikasi; dan
- d. penyediaan, kelengkapan organisasi.

Pasal 143

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi banding sesuai dengan tugas dan fungsi LKD/K dan LAD.

Pasal 144

Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LKD/K dan LAD.

Pasal 145

Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf d dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan antar kelembagaan maupun dengan kelembagaan lainnya.

Pasal 146

Peningkatan keterlibatan dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan antar kelembagaan di Desa/Kelurahan dan/atau dengan kelembagaan lainnya.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemberdayaan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kebudayaan; dan
 - c. pariwisata.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat;

Mb. Melibatkan ↙.

- b. melibatkan Masyarakat Hukum Adat dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan terkait dengan adat istiadat;
 - c. melaksanakan pencegahan terhadap setiap tindakan baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan hilangnya keutuhan dan keberagaman Masyarakat Adat dan kerusakan wilayah adat;
 - d. memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi dan revitalisasi adat; dan
 - e. mengikutsertakan dalam kegiatan pembangunan Daerah yang dapat mendorong pelestarian adat istiadat.
- (4) Pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud di pada ayat (3) huruf b dilaksanakan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat:
- a. Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan; dan/atau
 - c. Kabupaten.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan peran serta:
- a. lembaga profesi;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. Instansi vertikal lainnya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 148

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi LKD/K, LAD dan LKD/K Lainnya; dan
 - b. pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. peningkatan kapasitas LKD/K dan LAD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong terwujudnya revitalisasi adat oleh Masyarakat Hukum.

Pasal 149

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;

M c. evaluasi *

- c. evaluasi; dan
- d. pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Paragraf 1
Fasilitasi

Pasal 150

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilakukan pada LKD/K, LAD, dan Masyarakat Hukum Adat pada tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengorganisasian;
 - d. pelaporan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pertanggungjawaban
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan LKD/K, LAD dan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. penguatan kapasitas pengurus LKD/K dan LAD; dan
 - c. bimbingan teknis kepada pengurus LKD/K dan LAD, serta LKD/K Lainnya dan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana dan/atau pendampingan.

Paragraf 2
Konsultasi

Pasal 151

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan petunjuk, pertimbangan dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi LKD/K dan LAD; dan
 - b. pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Paragraf 3
Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 152

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memberikan materi tentang teknis dan substansif mengenai:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi LKD/K dan LAD; dan
 - b. upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 153

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perumusan kebijakan:
 - a. peningkatan kapasitas pengurus LKD/K dan LAD; dan
 - b. penguatan kapasitas tokoh adat dalam mendorong revitalisasi adat di Daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 154

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) dilakukan terhadap teknis dan substansi dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi LKD/K dan LAD; dan
 - b. pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan hirarki dan kewenangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan Penataan Dan Pemberdayaan LKD/K, LAD, dan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Penataan dan pemberdayaan LKD/K, LAD, Dan Masyarakat Hukum Adat dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, masa jabatan pengurus LKD/K dan LAD yang ada pada saat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sampai habis masa jabatannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 16 Desember 2022


BUPATI SABU RAIJUA,



NIKODEMUS N. RIHI KEHE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 17 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 08/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN, LEMBAGA ADAT DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara misalkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang masyarakat hukum adat dapat di tetapkan sebagai desa adat yang memiliki hak asal-usul dan juga kewenangan diberikan oleh pemerintah untuk diselenggarakan di dalam desa adat.

Selain masyarakat hukum adat, terdapat juga wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan yakni lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa Lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/ Kelurahan. Sedangkan bagi Desa/Kelurahan adat ataupun Desa/Kelurahan yang masih menjunjung tinggi norma adat dibentuk lembaga adat Desa/Kelurahan dalam rangka menjalankan fungsi adat istiadat di Desa/Kelurahan tersebut. Salah satu wujud partisipasi masyarakat adalah dengan membentuk kelembagaan kemasyarakatan. Melalui peran aktif masyarakat didalam kelembagaan maka membuktikan bahwa masyarakat mau ikut aktif dalam mendorong pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berupaya dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dengan cara melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat. Komitmen ini dipertegas melalui sebuah usulan rancangan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan promotif misalnya kegiatan festival, pameran, pertukaran budaya, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah wilayah yang telah terbentuk sejak dahulu kala berdasarkan kesatuan wilayah dan kesamaan kultural; sejarah dan data empiris yang berasal dari tokoh adat; dan kesepakatan para tokoh adat di dalam musyawarah adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 8